



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIATINI, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUSMAN BUA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor LUSMAN BUA, S.H., M.H., & ASOSIATIES beralamat kantor di Jalan Teratai No.142B Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **HARTINI TENDA**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Dusun III, Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARMAN, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 282/VIII/DA/2021 tanggal 18 Agustus 2021, sebagai **Tergugat I**;
2. **GUSNIATI**, bertempat tinggal di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **WUTO-WUTO**, bertempat tinggal sementara di gubuk pada objek sengketa dengan alamat Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat III**;

dan

KEPALA DESA ABEKO, bertempat tinggal di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2021/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa konon masih dalam zaman penjajahan Belanda di Indonesia Kakek PENGUGAT bernama MANDARIMA alm., telah membuka dan memiliki tanah kebun seluas 35 Ha (Tiga puluh lima hektar), dan sebelum beliau meninggal dunia tanah kebun tersebut telah diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama Ibu GAENATI (mamak kandung Penggugat), dan pada tahun 1957 tanah kebun tersebut di wariskan lagi oleh Ibu GAENATI kepada anak kandungnya yakni PENGUGAT sebagaimana SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN NOMOR: 593.2/VI/DAK/2008 TERTANGGAL 16 JUNI 2008 yang dikeluarkan/ diketahui oleh Kepala Desa Abeko yang saat itu dijabat oleh SYAFRUDDIN ABIDO, tanah tersebut terletak di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sdri. Maera
- Timur : Sdr. Hastamin
- Selatan : Lahan Usaha 2 TSM
- Barat : Kali Pongo-Ponggowo

2. Bahwa didalam areal tanah kebun milik PENGUGAT tersebut terdapat Kuburan Orangtua Pewaris, dan pohon Kelapa, Pohon Mangga serta rumpun sagu milik Penggugat yang berasal dari hasil olahan/perkebunan Kakek dan mamak kandung PENGUGAT tersebut yang kemudian pemeliharaan dan pengolahannya dilanjutkan oleh PENGUGAT hingga sekarang, dimana pohon kelapa, pohon mangga, dan rumpun-rumpun sagu milik PENGUGAT tersebut masih menghiasi tanah kebun PENGUGAT sepanjang kali Andowengga dan Kali Ponggo-Ponggowo yang diolah secara terus-menerus dari Kakek Penggugat kepada Ibu Kandung Penggugat sampai kepada Penggugat hingga sekarang ini.

3. Bahwa akan tetapi pada sekitar tahun 1992 TERGUGAT III datang meminta pada PENGUGAT untuk membuat Atap Dari Daun Sagu, atas alasan untuk membantu biaya hidupnya sebagai "PENGRAJIN ATAP DAUN SAGU".

4. Bahwa sebagai manusia yang merasa peduli terhadap sesama manusia maka permintaan TERGUGAT III pada PENGUGAT tersebut oleh PENGUGAT mengizinkannya namun dengan syarat berupa kesepakatan lisan bahwa PENGUGAT mengizinkannya tanpa memungut sewa asalkan TERGUGAT III memelihara kelestarian tanah kebun milik PENGUGAT seluas 35 Ha tersebut dan melaporkannya pada PENGUGAT bilamana ada gangguan tanah dari pihak-pihak lain atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.



5. Bahwa atas persyaratan tersebut oleh TERGUGAT III menyetujuinya sehingga oleh karena itu, TERGUGAT III tinggal disebuah pondok di atas tanah kebun milik Sah PENGGUGAT tersebut.

6. Bahwa akan tetapi, ternyata belakangan tanpa izin dan tanpa setahu PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT I, dan TERGUGAT III telah bekerja sama dengan dukungan Tergugat II yang saat itu masih menjadi Kepala Desa Abeko (TURUT TERGUGAT) membuatkan SURAT KETERANGAN TANAH KEPADA TERUGAT I dan TERGUGAT III, sehingga sekarang tanah milik PENGGUGAT seluas 4 (empat) Ha tersebut telah diakui TERGUGAT I sebagai miliknya dengan alasan membeli dari TERGUGAT III yang terletak di Desa Abeko, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Penggugat.

“(INILAH TANAH SENGKETA)”.

7. Bahwa Surat Keterangan yang dibuat oleh TERGUGAT II pada saat menjadi Kepala Desa Abeko (TURUT TERGUGAT) tersebut dibuat oleh TERGUGAT II, padahal tanah milik PENGGUGAT tersebut telah dilindungi hukum berdasarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN NOMOR : 593.2/VI/DAK/2008 tertanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan/diketahui oleh Kepala Desa Abeko Bapak SYAFRUDDIN ABIDO, yang menjabat sebelum TERGUGAT II menjabat Kepala Desa Abeko.

8. Bahwa oleh karena tanah milik PENGGUGAT tersebut telah dilindungi hukum maka segala bentuk transaksi, baik berupa penjualan/jual beli, pengalihan, hibah atau apapun nama dan bentuknya antara TERGUGAT III dan TERGUGAT I dengan dukungan TERGUGAT II dan atau TURUT TERGUGAT atau siapapun juga sepanjang berkaitan dengan tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

9. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik PENGGUGAT yang telah dilindungi hukum berdasarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN NOMOR : 593.2/VI/DAK/2008 tertanggal 16 Juni 2008, maka penjualan, pengalihan tanah sengketa oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I atau kepada siapapun juga, harus dinyatakan batal sebagaimana maksud Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. Bahwa penjualan tanah milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT III dengan dukungan TERGUGAT II atau TURUT TERGUGAT tersebut baru diketahui PENGGUGAT pada bulan Oktober 2020, yakni pada saat PLN mau membeli tanah sengketa dengan



harga sebagaimana penyampaian pada PENGGUGAT yaitu seharga Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun pembayaran harga tanah milik PENGGUGAT tersebut belum dapat diterima oleh PENGGUGAT hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan karena dihalangi oleh TERGUGAT I atas alasan adanya SURAT KETRANGAN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II atau TURUT TERGUGAT, sehingga atas hal itu maka pada tanggal 30 Oktober 2020 PENGGUGAT melaporkan penyerobotan tanah sengketa tersebut pada POLDA SULTRA, namun menurut POLDA SULTRA bahwa karena baik Pelapor maupun Terlapor sama-sama memiliki SURAT KETERANGAN tentang tanah sengketa maka harus diselesaikan melalui jalur hukum Perdata pada Pengadilan Negeri, sehingga oleh karena itu maka PENGGUGAT menempuh Jalur hukum Perdata ini dengan mengajukan Gugatan untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa oleh karena tanah sengketa nyata-nyata adalah milik PENGGUGAT yang telah dilindungi hukum yang Sah berdasarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN NOMOR : 593.2/VI/DAK/2008, tertanggal 16 Juni 2008, maka tindakan TERGUGAT II yang juga selaku Kepala Desa Abeko pada saat itu yang MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN tanah sengketa kepada TERGUGAT I dan III, dan demikian pula tindakan TERGUGAT III yang telah memperjual belikan tanah milik PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT I adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut pada poin 10 diatas, maka berarti TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT telah menghalang-halangi PENGGUGAT untuk menikmati hasil harga penjualan tanahnya pada PLN PUUWATU selama dari bulan Oktober 2020 sampai sekarang.

13. Bahwa kalau penjualan tanah kebun milik PENGGUGAT oleh PENGGUGAT kepada PLN PUUWATU tidak dihalang-halangi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT maka hasil harga penjualan tanah PENGGUGAT yang sebesar Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh apuluh lima juta rupiah) tersebut sudah dapat dinikmati oleh PENGGUGAT.

14. Bahwa untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini, dan untuk menjamin tuntutan PENGGUGAT agar tanah objek sengketa milik PENGGUGAT tidak dialihkan oleh TERGUGAT kepada orang/pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sudilah kiranya meletakkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini;

15. Bahwa perkara ini mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah, maka PENGUGAT mohon sudilah kiranya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT naik banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang didukung oleh alasan-alasan dan bukti yang kuat tersebut diatas maka PENGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang mulia yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas ± 4 (empat) Ha. yang terletak di Desa Abeko, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Penggugat

adalah sah milik PENGUGAT.

3. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakan oleh Pengadilan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;

4. Menetapkan hukum bahwa segala bentuk jual beli tanah sengketa dari TERGUGAT III kepada TERGUGAT I dengan dukungan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk jual beli/pengalihan apapun namanya antara TERGUGAT III dan TERGUGAT I dengan dukungan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT terhadap tanah sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

6. Menyatakan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang terlibat dalam penjual belian tanah sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*).

7. Menyatakan hukum bahwa semua bentuk akta-akta, Surat-surat, yang menjadi pegangan TERGUGAT I dan TERGUGAT III meskipun dengan dukungan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT, baik tertulis atau apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah sengketa yang menimbulkan hak/jual beli/pengalihan/penguasaan



TERGUGAT I dan atau TERGUGAT III adalah tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dan menggunakan dan atau melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa, untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada PENGUGAT secara tanpa syarat dan beban apapun, dan bila perlu pengosongan dengan bantuan alat negara;

9. Menyatakan, putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT (*uit voorbaar bijvooraad*);

10. Menghukum TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

1. Alasan yang di sampaikan penggugat tidak benar, sebab tanah tersebut sudah di kuasai oleh warga masyarakat Desa ambaipua dan Desa abeko, dan sebagian telah bersertifikat yang keluar pada tahun 2017, jika benar-benar tanah tersebut milik penggugat seharusnya, maka tanah tersebut tidak akan disertifikatkan oleh orang lain dan pasti



tidak di kuasai oleh orang lain, adapun surat keterangan kepemilikan tanah penggugat yang di tanda tangani oleh Pejabat SYAFRUDDIN ABIDO dengan nomor: 593.2 /VI/DAK/2008. Adalah rekayasa yang di buat pada tahun 2016. Dengan cara dimundurkan pembuatannya. Yang seharusnya yang mengeluarkan surat kepemilikan pada saat itu tahun 2016 adalah Kepala Desa yang menjabat pada tahun itu yakni Ibu Gusniatin. Mengapa saya mengatakan demikian sebab penggugat RIATINI pernah datang kerumah Kepala Desa Ambaipua pada tahun 2016, untuk meminta di buatkan surat kepemilikan Tanah. Namun kepala Desa Ambaipua menolak dengan alasan setelah turun lokasi ternyata penggugat tidak bisa menunjukan lokasi tanahnya, yang ditunjukkan tanah orang lain.

2. Tidak benar, sebab di dalam lokasi tanah tersebut tidak terdapat kuburan atau pohon kelapa yang tumbuh, bisa di cek lokasi.

3. Tidak benar, bahwa tergugat III datang meminta kepada penggugat untuk membuat atap sebab lahan sagu tersebut bukan milik penggugat tetapi milik orang lain.

4. Bahwa tergugat III tidak pernah mengenal penggugat nanti setelah adanya sutet PLN baru tergugat mengenal.

5. Bahwa tidak ada pernyataan dari penggugat kepada tergugat III sebab tanah tersebut milik tergugat III.

6. Tidak benar Dalil Penggugat, sebab sudah benar tergugat III menjual tanahnya kepada saya tergugat I, sebab tergugat III lah yang memiliki tanah lokasi tersebut dengan bukti tanaman tumbuh sejak tahun 1979 sampai sekarang. Adapun tergugat II mengeluarkan surat pengalihan terhadap tergugat I, sebab tergugat II telah cek lokasi dan melihat serta menyaksikan bahwa benar-benar tergugat III menetap dan bertempat tinggal di lokasi tersebut. Yang katanya di klaim oleh penggugat adapun batas-batas tanah saya tergugat I dalah sebagai Berikut :

- Utara : RODI
- Timur : BATAS DESA ONEWILA
- Barat : RAWA/POHON SAGU
- Selatan : SUBANDI

7. Tidak benar, sebab tergugat II tidak pernah mengetahui surat keterangan tersebut yang di keluarkan oleh kepala Desa abeko yang menjabat sebelum tergugat II.

8. Bahwa telah sesuai dengan hukum yang berlaku tergugat III menjual kepada tergugat I sebab lokasi tersebut milik tergugat III.



Dengan alasan itu tergugat II mengeluarkan surat berupa pengalihan karena mengetahui adanya transaksi antara tergugat I dan tergugat III.

9. Bahwa saya tergugat I tidak pernah mengakui tanah yang di maksud penggugat adalah milik penggugat.

10. Tidak benar. Sebab pada saat itu penggugat telah mengetahui bahwa tergugat III telah menetap dan tinggal di lokasi tersebut.

11. Tidak benar. Sebab di lokasi tersebut tidak ada milik penggugat sebab ketika penggugat datang kepada tergugat II bersama sama Kepala Desa Ambaipua tahun 2016 meminta penggugat menunjukan lokasi tanah yang di klaim. Ternyata setiba di lokasi penggugat tidak bisa menunjukan lokasi tanah yang di maksud tetapi penggugat cuma mengatakan jauh di balik gunung.

12. Bahwa tergugat I, II dan III tidak pernah menghalangi penggugat untuk menikmati hasil penjualan dari PLN puwatu. Sebab hasil mediasi dan turun lapangan, lokasi yang di klaim oleh penggugat bukan tanah penggugat namun milik tergugat III yang dalam hal ini telah di jual pada tergugat I.

13. Bahwa penggugat tidak pernah menjual kepada PLN puwatu.

14. Bahwa sampai saat ini tanah yang di klaim oleh penggugat masih di olah oleh tergugat III, karena tergugat III bertempat tinggal di tanah terebut dan tidak pernah meninggalkan tanah tersebut.

15. Bahwa perkara ini mengenai surat pengalihan maka tergugat I mohon sudilah kiranya yang mulia ketua pengadilan andoolo menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun penggugat naik banding atau kasasi.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

Bahwa dengan dasar uraian yang di kemukakan di atas bahwa gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan serta salah alamat sehingga patut di tolak atau setidaknya tidak dapat di terma. Maka untuk itu tergugat I mohon kepada Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat I
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan.
- Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.



- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

1. Tidak benar karena lokasi yang di klaim Penggugat adalah lokasi Warga yang sudah bersertifikat.
2. Tidak benar di dalam lokasi tersebut terdapat kuburan, sudah sering kami tinjau lokasi tidak terdapat di dalamnya sebuah kuburan seperti apa yang di maksud Penggugat.
3. Sepengetahuan saya sebagai Pejabat Kepala Desa saat itu Saudara Tergugat III telah lama berdomisili di lokasi tersebut dan mata pencaharian adalah membuat atap sagu dan berkebun, sedangkan Penggugat saya baru melihat tahun 2016 pada saat datang meminta di buat Surat Keterangan Tanah.
4. Menurut Pengetahuan saya sebagai tergugat II, saudara Tergugat III tdk perna bersosialisasi antara tergugat III dan Penggugat sebab lokasi yang di diami Tergugat III dalah hutan belantara yang mana untuk di jangkau orang sangat susah. Nanti setelah adanya Pemasangan Kabel SUTT barulah lokasi tersebut sering di kunjungi orang.
5. Saya selaku tergugat II tidak perna menyaksikan atau mengetahui adanya surat pernyataan atau perjanjian antara tergugat III dengan penggugat.
6. Bahwa pada saat tergugat II membuat surat Pengalihan Kepada tergugat I dan tergugat III saya selaku kepala Desa Abeko tidak mengetahui adanya surat keterangan tanah yang di dikeluarkan oleh Safruddin Abido, dan selama saya menjabat Kepala Desa saya tidak perna mengakui bahwa ada tanah milik Penggugat di Desa Abeko, sebab saya tidak perna melihat penggugat mengolah / berkebun di lokasi tanah tersebut. kecuali tergugat III yang menetap tinggal dan mengolah tanah tersebut dengan Batas-batas sebagai berikut :
Utara : Rodi
Timur : Tanah Warga Desa Onewila
Selatan : Subandi
Barat : Rawa
7. Tidak Benar, Saya Tergugat II selaku Kepala Desa Abeko yang menjabat Kepala Desa saat itu tidak perna mengakui bahwa ada tanah Penggugat di lokasi tersebut, sebab pengakuan Safruddin Abido kepada saya lokasi tanah Penggugat Jauh.



8. Saya tergugat II mengeluarkan surat Pengalihan Tanah dari Tergugat III ke Tergugat I sdh sesuai Prosedur,sebelum membuat saya dan perangkat Desa terlebih dahulu meninjau lokasi.
9. Saya tergugat II tidak pernah mengakui tanah Penggugat ada di lokasi tersebut.
10. Tidak benar bahwa Pihak PLN akan membeli tanah Penggugat seharga Rp.875.000.00,- sebagaimana yang di sampaikan Penggugat, namun sepengetahuan saya pihak PLN hanya membayarkan titik berdirinya SUTT dan ganti rugi tanaman yang di lalui bentangan kabel.
11. Tidak benar, sebab dari awal sebelum saya menjabat Kepala Desa saya sudah mengetahui lokasi tersebut adalah milik tergugat III,dan bukan milik Penggugat.
12. Saya tergugat II tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menikmati hasil Penjualan,sebab beberapa kali mediasi yang kami lakukan Penggugat tidak pernah menunjuk lokasi yang sebenarnya dan saya tergugat II tidak pernah mengetahui adanya transaksi Jual beli antara Penggugat dan pihak PLN.
13. Saya Tergugat II tidak pernah mengetahui ada transaksi jual beli di lokasi yang di klaim Penggugat.
14. Sampai saat ini Tergugat III masih mendiami lokasi tersebut.
15. Saya sebagai tergugat II sudah sesuai prosedur mengeluarkan surat pengalihan.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.
Bahwa dengan dasar uraian yang di kemukakan di atas bahwa gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan serta salah alamat sehingga patut di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima. Maka untuk itu tergugat II mohon kepada Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - I. Dalam eksepsi :
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat II
 - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.
 - II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan.
 - Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
 - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Nama saya Udin Saeni bukan Wuto-wuto tetapi saya berhak menjawab dalil Penggugat sebab tergugat I membeli tanah kepada saya tergugat III.

Saya tergugat III menetap dan tinggal sejak Tahun 1979 sampai sekarang, yang mana Tanah tersebut dari orang tua saya yang bernama SAENI (Almarhum), sejak saya mengolah tanah tersebut dan mendiami lokasi tersebut tidak ada masalah sampai saya menjual tanah tersebut kepada Tergugat I, nanti setelah adanya Pemasangan SUTET PLN melalui tanah saya baru banyak yang bermunculan, mengaku-ngaku tanah tersebut. Bukan saja RIATINI yang mengakui lokasi saya milik Penggugat tapi ada orang lain lagi yang mengakui bahkan tanah saya yang saya diami sudah disertifikat orang tanpa sepengetahuan saya. Dan saya Tergugat III merasa keberatan bahwa Penggugat mengatakan saya sebagai penjaga kebunnya, padahal Penggugat tidak pernah saya kenal. Dan bertemu selama saya tinggal di lokasi berpuluh-puluh tahun. Ketika TSM Tahun 1996 terbuka saya sudah mendiami lokasi tersebut dan saya bertetangga dengan saudara SUBANDI dan HASTAMIN yang saya sering temui di lokasi tanah tersebut. Sebab tanah saya bersebelahan dengan mereka berdua. Dan saya tidak pernah bertemu dengan Penggugat apalagi membuka lahan tersebut.

Untuk itu saya minta yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adinya, Terima Kasih.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

Bahwa dengan dasar uraian yang di kemukakan di atas bahwa gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan serta salah alamat sehingga patut di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima. Maka untuk itu tergugat II mohon kepada Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan.
- Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban walaupun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 Juli 2021 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 593.2/VI/DA/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang dibuat oleh RIATINI dan diketahui SAFRUDDIN ABIDO selaku Kepala Desa Abeko, pada pokoknya mengenai riwayat kepemilikan tanah seluas ± 35 Ha yang terletak di Desa Abeko, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Hasil cetak foto-foto Kepala Desa dan Kepala Dusun III Desa Abeko pada saat peninjauan dan pematokan lokasi tanah milik Penggugat seluas ± 35 Ha untuk pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 593.2/VI/DA/2008 tanggal 16 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 17 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/ 94 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 1 April 2013, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Laporan Penyerobotan Lahan/Kebun oleh HARTINI TENDA dan SAHIYA, dibuat oleh RIATINI dan ditujukan kepada Kapolda Sultra tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIATINI, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RIATINI, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7**;
8. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Milik RIATINI tanggal 7 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAFRUDDIN ABIDO selaku Kepala Desa Abeko dan Drs.JOHARMEY selaku Camat Ranomeeto Barat, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-8**;
9. Fotokopi gambar digital lokasi tanah milik RIATIN seluas ± 35 Ha, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-9**;



Menimbang, bahwa **Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8** di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai secukupnya, kecuali **Bukti P-3 dan Bukti P-9** yang telah diberi materai namun fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI Drs. JOHARMEY M memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I dan masih ada hubungan keluarga dengan suaminya namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait sengketa tanah antara RIATINI melawan HARTINI TENDA, GUSNIATIN dan WUTO-WUTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan berada di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat obyek tanah yang disengketakan;
- Bahwa pada tahun 2013, Saksi pernah turun ke tempat objek sengketa;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi yang di maksud atas permintaan RIATINI (Penggugat);
- Bahwa pada tahun 2013, Saksi menjabat sebagai Camat sehingga diundang oleh RIATINI (penggugat) untuk turun melihat tanahnya (objek sengketa saat ini);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2013, Saksi turun untuk menyaksikan tanah yang ditunjukkan berdasarkan Surat Keterangan Desa yang dimiliki oleh RIATINI;
- Bahwa pada waktu Saksi turun di lokasi tersebut, ada WUTO-WUTO yang tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2013, Saksi tidak melihat semua batas-batas tanahnya, pada waktu itu di lokasi objek tanah ada gubuk dan Saksi



hanya duduk-duduk di gubuk sedangkan yang turun keliling melihat semua batas tanah adalah teman-teman yang ikut;

- Bahwa berdasarkan surat yang ditunjukkan oleh RIATINI (Penggugat), batas-batas tanahnya adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah MAIRA;
- Selatan berbatasan dengan tanah TSM;
- Timur berbatasan dengan tanah HASTAMIN;
- Barat berbatasan dengan kali ponggo/ Desa Abeko

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis luas tanahnya namun sesuai keterangan RIATINI, luas tanahnya 35 Ha (tiga puluh lima hektar);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis luas tanah yang di sengketakan saat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Surat Keterangan Kepemilikan (bukti surat P-1) yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat di persidangan;

- Bahwa dari luas tanah 35 Ha (tiga puluh lima hektar) tersebut, lokasi tanah yang disengketakan berada di tengah-tengah;

- Bahwa pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yang ikut menyaksikan dan meninjau lokasi tanah tersebut, termasuk Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Milik RIATINI tanggal 7 April 2013 (bukti surat P-8) yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat di persidangan;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai camat, orang yang menjabat sebagai Kepala Desa Abeko adalah SAFRUDDIN ABIDO;

- Bahwa pada saat pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat, Saksi hadir di lokasi tanah objek sengketa;

- Bahwa setelah tahun 2013, Saksi tidak pernah turun lagi melihat tanah yang disengketakan tapi pada tahun 2019, ibu RIATINI pernah menemui Saksi dan meminta petunjuk namun saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi bukan lagi camat dan Saksi minta agar ia menemui camat yang baru;

- Bahwa pada tahun 2013, saat Saksi turun ke lokasi objek sengketa sudah ada WUTO-WUTO (Tergugat III);

- Bahwa pada saat Saksi turun melihat objek sengketa, tidak ada orang lain yang keberatan;

- Bahwa sebelum adanya pemekaran desa pada tahun 2013, tanah objek sengketa yang ditunjukkan RIATINI masuk dalam wilayah Desa Abeko, Desa Onewila, dan Desa Ambaipua namun



setelah adanya pemekaran desa, tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Abeko;

- Bahwa pada saat Saksi turun ke lokasi tanah objek sengketa tahun 2013, pada waktu itu masih hutan dan di lokasi ada WUTO-WUTO yang membuat atap rumbia dan tidak ada tanaman jangka panjang;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat pernah menemui Saksi karena tanahnya masuk proyek pembangkit listrik dan tanahnya digugat oleh HARTINI TENDA dan SAHIA;
- Bahwa menurut RIATINI ada 2 (dua) orang yang mengklaim tanahnya seluas 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai camat, para Tergugat tidak pernah datang menyampaikan tentang tanah milik mereka;
- Bahwa tanahnya Penggugat dilewati oleh PLN dan di atas tanahnya akan dibangun tower pembangkit listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembayaran PLN kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir di lokasi objek sengketa pada saat acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 3 September 2021;
- Bahwa tanah tempat kita berdiri saat acara Sidang Pemeriksaan Setempat menurut Saksi itu adalah tanah milik orang tua Penggugat (RIATINI);
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh orang tua Penggugat dan diwariskan secara turun temurun;
- Bahwa salah satu bukti tanah tersebut pernah dikuasai oleh orang tua Penggugat yaitu ada perkuburan dekat tower di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran pada saat turun melihat lokasi tanah yang di maksud tahun 2013, Saksi hanya turun untuk menyaksikan tanah sesuai surat kepemilikan oleh RIATINI;
- Bahwa setelah turun ke lapangan, Saksi membuat Berita Acara sebagai bentuk pembinaan Saksi terhadap masyarakat;
- Bahwa Saksi membuat Berita Acara dalam kapasitas sebagai Camat dan bentuk pembinaan Saksi kepada masyarakat;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak kenal dengan MANDARIMA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan GAENATI;
- Bahwa ada yang dibuatkan Surat Keterangan Tanah, ada juga yang tidak dibuatkan;
- Bahwa pihak yang punya wewenang memverifikasi surat untuk membuat Surat Keterangan Tanah adalah Desa;



- Bahwa pihak yang melakukan pengukuran adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa Saksi melihat objek sengketa terakhir pada saat hadir Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa pada saat Saksi turun ke lapangan tahun 2013, yang ikut yakni Kepala Desa Abeko SAFRUDDIN ABIDO, BASIR yang merupakan perangkat desa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di lokasi yang ditunjukan Penggugat, Saksi tidak melihat semua lokasi tanahnya melainkan hanya tinggal di gubuk tempat WUTO-WUTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal batas-batas tanah tersebut karena Saksi tidak ikut melihat batas-batasnya;
- Bahwa luas tanah milik RIATINI menurut Penggugat adalah 35 Ha (tiga puluh lima hektar) termasuk tanah yang disengketakan. Kemudian pada waktu turun ke lokasi objek sengketa pada tahun 2013, Saksi hanya menyaksikan tanah yang dimaksudkan sesuai Surat Keterangan Kepemilikan atas nama RIATINI. Pada waktu menjabat sebagai camat, Saksi pernah 2 (dua) kali turun di lokasi yang ditunjukan Penggugat; Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapiinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI PODI memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengannya yakni nenek Penggugat dengan nenek Saksi adalah sepupu dua kali;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah tanah milik RIATINI;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah berada di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat dari warisan neneknya yang diberikan secara turun temurun;
- Bahwa luas tanah tersebut 35 Ha (tiga puluh lima hektar);
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, batas-batas tanah tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Maera;
- Selatan berbatasan dengan tanah TSM;
- Timur berbatasan dengan tanah Mustamin;
- Barat berbatasan dengan tanah kali ponggo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu waktu objek sengketa dimiliki oleh kakek nenek penggugat, tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas objek sengketa adalah 4 Ha (empat hektar) namun awalnya Penggugat mengatakan 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah yang disengketakan semuanya masih berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, tanah seluas 2 Ha (dua hektar) tersebut diklaim oleh WUTO-WUTO (Tergugat III);
- Bahwa orang tua WUTO-WUTO tidak memilik tanah di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat obyek sengketa, yaitu di dekat kali ponggo-ponggo;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah Penggugat dari tahun 2001 dan Saksi sering pergi mengolah sagu;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dilalui Sutet PLN;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Haini, tanah Saksi setelah itu tanah milik Penggugat;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, WUTO-WUTO tinggal di lokasi objek sengketa sejak 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa WUTO-WUTO tinggal di lokasi objek tanah sengketa tanpa minta izin RIATINI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar atau alasan WUTO-WUTO tinggal di lokasi tanah RIATINI bahkan RIATINI sudah pernah mengusirnya;
- Bahwa pada saat diusir oleh RIATINI, WUTO-WUTO mengatakan janganmi dia pergi tidak ada tempat tinggalnya;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, WUTO-WUTO tidak pernah mengaku-ngaku bahwa tanah yang ditempati saat itu di objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa tanaman sagu yang berada di tempat objek sengketa tidak masuk dalam tanah milik SAHIA;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik HAINI di bagian timur tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa berada di tengah-tengah milik tanah Penggugat yakni Utara, Selatan, Timur, Barat masih berbatasan dengan tanahnya sendiri;
- Bahwa batas-batas tanah milik RIATINI seluas 35 Ha (tiga puluh lima hektar) adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah Maera;
 - Selatan berbatas dengan tanah TSM;
 - Barat berbatas dengan tanah Kali Ponggo;
 - Timur berbatas dengan tanah Haimu;
- Bahwa Saksi mengolah tanah di dekat lokasi objek sengketa sejak tahun 2000;
- Bahwa pada saat Saksi mengolah tanah tahun 2000, pohon sagu tersebut sudah ada;
- Bahwa orang yang mengolah sagu tersebut adalah RIATINI;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan pada saat RIATINI mengolah sagu tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, WUTO-WUTO tinggal di lokasi tanah objek sengketa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan WUTO-WUTO saat tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, WUTO-WUTO tinggal di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang Saksi mengolah sagu dan hasilnya dijual ke pasar;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Laikandonga;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, RIATINI memperoleh tanah dari Kakeknya MANDARIMA, MANDARIMA memberikan tanahnya kepada anaknya bernama GAENATI, GAENATI berikan tanahnya kepada RIATINI;
- Bahwa RIATINI tidak memiliki surat-surat atas tanah yang dimiliki saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengukur di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat, Saksi hadir di lokasi objek sengketa;
- Bahwa gubuk yang berada di objek sengketa adalah Milik WUTO-WUTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar atau alasan WUTO-WUTO membangun gubuk di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah memberitahu WUTO-WUTO kalau tanah tempat dia bangun gubuk adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh WUTO-WUTO untuk pergi dan memberitahunya bahwa tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi menyuruh WUTO-WUTO pergi dari tempatnya karena disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh WUTO-WUTO untuk pergi dari gubuknya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, pada saat ada Tower Listrik masuk melintasi tanah RIATINI;
- Bahwa saat diusir pergi, WUTO-WUTO mengatakan bahwa biar dia yang jaga kalau ada yang datang olah sagu dia akan memberitahu RIATINI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hartini Tenda dan sering bertemu;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, HARTINI tidak punya tanah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat;
- Bahwa HARTINI TENDA memperoleh tanah dari WUTO-WUTO;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau HARTINI memperoleh tanah dari WUTO-WUTO karena WUTO-WUTO yang cerita bahwa dia pernah menjual tanah kepada HARTINI TENDA;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, GUSNIATI tidak punya tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar GUSNIATI membeli tanah kepada WUTO-WUTO;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, tanah milik Penggugat sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa tanah milik Saksi sudah punya sertifikat;
- Bahwa tanah milik Saksi berada di bagian timur tanah milik RIATINI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau WUTO-WUTO memiliki sertifikat tanah di objek sengketa;
- Bahwa batas tanah Saksi berbatasan dengan batas Desa Onewila dan Haini;
- Bahwa syarat-syarat untuk menerbitkan sertifikat tanah yaitu pertama membuat SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan memanggil pemilik batas tanah kemudian membawanya ke Notaris;
- Bahwa Saksi duluan masuk mengolah tanah kemudian datang WUTO-WUTO;



- Bahwa Saksi pernah tanya WUTO-WUTO kalau ia datang di tempat tersebut karena tanah tersebut milik neneknya;
 - Bahwa pekerjaan WUTO-WUTO adalah membuat atap;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa saat ini milik RIATINI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal batas-batas tanah dari Desa Abeko, Onewila, dan Ambaipua;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan TSM masuk di dekat lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Hastamin dan Subandi;
 - Bahwa menurut pengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang mengklaim tanah di lokasi obyek sengketa selain WUTO-WUTO;
 - Bahwa SAHIA tidak mengklaim memiliki tanah di lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa tanaman sagu yang berada di lokasi tanah sengketa semuanya milik RIATINI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pada tahun 2016, RIATINI pernah mengganti tanaman sagu di tempat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI JONY memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya karena Nenek Penggugat dengan Nenek Saksi sepupu dua kali);
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah tanah milik RIATINI;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, luas tanahnya 35 (tiga puluh lima) hektar;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanahnya dari Kakeknya MANDARIMA yang memberikan tanahnya kepada anaknya bernama GAENATI dan GAENATI memberikanya kepada anaknya bernama RIATINI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kakek Penggugat bernama Mandarima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut dari kakek Penggugat dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat mulai mengolah tanah di lokasi obyek sengketa sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke lokasi yang menjadi obyek sengketa tahun 2009 pada waktu SUTET PLN masuk;
- Bahwa Saksi pernah lewat namun bagian pinggir tanahnya Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut menjadi masalah sejak WUTO-WUTO masuk dan tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu penggugat sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa luas tanah yang disertifikatkan oleh Penggugat seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, batas-batas tanahnya adalah;
 - o Utara berbatasan dengan tanah milik Maera;
 - o Selatan berbatasan dengan tanah milik TSM
 - o Timur berbatasan dengan tanah milik Hastamin;
 - o Barat berbatasan dengan tanah milik Kali Ponggo
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman sagu dan pohon kelapa;
- Bahwa di sana ada kuburan keluarga RIATINI;
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim meninjau lokasi, Saksi hadir di lokasi;
- Bahwa pada waktu dilakukan peninjauan lokasi, Saksi melihat WUTO-WUTO;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat WUTO-WUTO berada di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, WUTO-WUTO tidak memiliki tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui WUTO-WUTO berasal dari mana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah yang disengketakan saat ini adalah 4 (empat) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa letaknya berada di tengah-tengah tanah Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa semuanya masih berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah masuk di lokasi tanah sengketa pada waktu dilakukan peninjauan lokasi oleh Majelis Hakim;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah masuk ke lokasi sengketa satu tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Onewila;
- Bahwa kakeknya Penggugat bernama MANDARIMA;
- Bahwa MANDARIAM asli dari Desa Onewila;
- Bahwa MANDARIMA berkebun dan menanam padi di atas gunung;
- Bahwa tanah lokasi sengketa ada tanaman tanaman sagu dan kelapa;
- Bahwa ada perkuburan di atas tanah tersebut, yaitu kuburan MANDARIMA dan ada makam lain;
- Bahwa MANDARIMAN mewariskan tanahnya kepada anaknya bernama GAENATI;
- Bahwa GAENATI menanam padi di atas tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana MANDARIMA memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak diolah oleh Penggugat, ia hanya mengolah tanaman sagunya;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat sejak MANDARIMA;
- Bahwa WUTO-WUTO tidak punya tanah di tempat tersebut, ia hanya datang bikin atap rumbia;
- Bahwa Saksi tahu WUTO-WUTO tidak memiliki tanah di lokasi sengketa karena Penggugat dan orang-orang dari Desa Onewila yang mengatakan seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu WUTO-WUTO berasal dari mana;
- Bahwa luas tanah Penggugat adalah 35 (tiga puluh lima) hektar;
- Bahwa tanah Penggugat asalnya dari kakeknya bernama MANDARIMA;
- Bahwa dasar hukum Penggugat memiliki tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Tanah Tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah melihat SKT yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa SKT tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa pada waktu yang menjadi camat adalah JOHARMEY;
- Bahwa Saksi kenal dengan WUTO-WUTO;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada gubuk milik WUTO-WUTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun gubuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan gubuk itu di buat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di atas tanah yang disengketakan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanam sagu di objek sengketa adalah kakeknya Penggugat;
- Bahwa yang mengolah tanah obyek sengketa saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah di lokasi sengketa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan HARTINI TENDA;
- Bahwa HARTINI memperoleh tanah dari WUTO-WUTO;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memperoleh tanah dari WUTO-WUTO karena Penggugat yang mengatakan seperti itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan GUSNIATIN;
- Bahwa GUSNIATIN tidak memiliki tanah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa GUSNIATIN pernah jadi Kepala Desa Abeko;
- Bahwa Saksi pernah mengurus surat-surat pada waktu dia menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa ia menjadi Kades;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengurus surat-surat tanah milik RIATINI;
- Bahwa pada waktu itu GUSNIATIN tidak mau membuatkan surat dengan alasan bahwa tanah tersebut dijual oleh WUTO-WUTO kepada HARTINI TENDA;
- Bahwa Saksi mengurus surat-surat bukan di kantor Desa melainkan di rumahnya karena pada waktu Saksi pergi di Kantor Desa, GUSNIATIN tidak ada jadi Saksi datang ke rumahnya;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di tengah-tengah tanah Penggugat;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, luas tanah yang jadi sengketa saat ini adalah 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi kenal dengan PODI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PODI mengolah sagu di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, tanah penggugat asalnya dari kakek Penggugat bernama MANDARIMA;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berusia 5 (lima) tahun saat MANDARIMA memberikan tanahnya kepada GAENATI;
- Bahwa saat itu Saksi belum tahu, Saksi tahu dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar obyek sengketa;



- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas Desa Onewila dengan Desa Ambaipua;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Penggugat, yaitu:
 - o Utara berbatasan dengan tanah Maera;
 - o Selatan berbatasan dengan tanah TSM;
 - o Timur berbatasan dengan tanah Hastamin;
 - o Barat berbatasan dengan kali Ponggo;
 - Bahwa MAERA masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak tahu HASTAMIN;
 - Bahwa Saksi tahu SAHIA;
 - Bahwa Penggugat dulu pernah membeli tanah namun bukan yang 35 (tiga puluh lima) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik SAHIA;
 - Bahwa SAHIA pernah menjual tanah kepada Penggugat seluas 7 (tujuh) hektar, bukan yang 35 (tiga puluh lima) hektar;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. SAKSI HARDIN memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya karena mama Saksi dengan Penggugat sepupu satu kali;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah tanah antara RIATINI dengan WUTO-WUTO (Tergugat III);
- Bahwa luas tanah milik Penggugat yaitu 35 (tiga puluh lima) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah Penggugat 35 (tiga puluh lima) hektar dari orang tua;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Penggugat, yaitu:
 - o Utara berbatasan dengan tanah Maera;
 - o Selatan berbatasan dengan tanah TSM;
 - o Timur berbatasan dengan tanah Hastamin;
 - o Barat berbatasan dengan kali Ponggo;
- Bahwa tanah Penggugat diperoleh dari kakeknya bernama MANDARIMA yang diberikan secara turun temurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mengetahui pada waktu MANDARIMA menyerahkan tanahnya kepada anaknya GAENATI melainkan Saksi tahu dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu GAENATI;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi tanah milik Penggugat karena tanahnya lewati kebun orang tua Saksi (MAERA);
- Bahwa tanah Penggugat seluas 35 (tiga puluh lima) hektar tersebut tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAHIA;
- Bahwa tanah seluas 35 (tiga puluh lima) hektar tersebut tidak masuk tanahnya SAHIA karena tanah SAHIA di luar tanah Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat yang menjadi sengketa saat ini seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa berdasarkan informasi Penggugat;
- Bahwa letak tanah yang 4 (empat) hektar tersebut berada di tengah-tengah tanah Penggugat;
- Bahwa batas-batasnya masih tanah Penggugat semua;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar WUTO-WUTO memiliki tanah di lokasi Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada masalah tanah dengan WUTO-WUTO setelah RIATIN menceritakan bahwa di lokasi tanahnya ada WUTO-WUTO tinggal;
- Bahwa Saksi tahu WUTO-WUTO mempunyai gubuk di atas tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu WUTO-WUTO kerja apa;
- Bahwa Saksi pernah ketemu WUTO-WUTO di lokasi tanah Penggugat sekitar 2 tahun lalu (2019);
- Bahwa Saksi pada waktu ketemu WUTO-WUTO tidak menanyakan alasan WUTO-WUTO tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi punya tanah milik orang tua yang berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua Saksi memperoleh tanahnya dengan cara membuka lahan;
- Bahwa orang tua Saksi menanam padi;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, di atas tanah Penggugat ada tanaman pohon sagu dan mangga;
- Bahwa tanaman itu sengaja di tanam oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu WUTO-WUTO di lokasi tanah Penggugat;



- Bahwa Saksi tidak tahu kalau WUTO-WUTO tinggal di atas tanah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melawati gubuk milik WUTO-WUTO;
 - Bahwa tanah Saksi (orang tua saksi/MAERA) berada di sebelah Utara Penggugat;
 - Bahwa luas tanah Penggugat yang menjadi sengketa menurut Penggugat ada 4 (empat) hektar;
 - Bahwa tanah milik orang tua Saksi (MAERA) belum bersertifikat;
 - Bahwa pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, Saksi hadir di lokasi obyek tanah;
 - Bahwa dari posisi berdiri (Majelis Hakim dan para pihak) saat itu dengan letak tanah orang tua Saksi berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa ada patok yang menjadi Pembatas antara tanah Penggugat dengan tanah orang tua Saksi;
 - Bahwa menurut Penggugat, tanah seluas 4 (empat) hektar yang menjadi sengketa diolah oleh WUTO-WUTO;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengukuran terhadap tanah Penggugat yang seluas 35 (tiga puluh lima) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Desa Onewila dan Desa Ambaipua;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Patok Penggugat yang menjadi batas antara tanah Penggugat dan tanah orang tua Saksi merupakan patok dari BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang pipa itu;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. SAKSI SAFRUDDIN ABIDO memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Kepemilikan Tanah atas nama RIATINI (Penggugat);
- Bahwa pada tahun 2008, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Definitif Desa Abeko sehingga bisa membuat Surat Kepemilikan Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Abeko berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Definitif mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa tahun 2011 karena pada waktu itu Saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekdes;
- Bahwa Saksi membuat Surat Keterangan Kepemilikan tersebut melalui proses peninjauan lokasi yang ditunjuk oleh Pemohon dan sekaligus pengukuran lokasi yang di yang dihadiri oleh 1 (satu) orang BPN;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan pengukuran dan luas tanahnya 35 Ha (tiga puluh lima hektar);
- Bahwa proses peninjauan lokasi tersebut dihadiri oleh pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah Pemohon, selain itu dihadiri juga Kepala Dusun dan BPN;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran lokasi tanah tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat seluas 35 Ha (tiga puluh lima hektar) itu, yaitu:
 - Utara berbatasan dengan MAERA;
 - Selatan berbatasan dengan Lahan 2 TSM
 - Barat berbatsan dengan kali Ponggo-Ponggo;
 - Timur berbatasan dengan HASTAMIN;
- Bahwa pada waktu itu dipasang patok batas tanah RIATINI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari keluarga Penggugat, tanah itu berasal dari kakek Penggugat bernama MANDARIMA dan MANDARIMA mewariskan tanahnya kepada anaknya bernama GAENATI dan GAENATI mewariskan tanahnya kepada RIATINI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan RIATINI;
- Bahwa menurut Saksi, tanah itu milik Penggugat karena pada waktu dilakukan peninjauan di lokasi ada bukti di lokasi berupa kuburan dan pohon kelapa;
- Bahwa tanaman yang ada di objek sengketa yaitu pohon kelapa dan pohon sagu;
- Bahwa dari cerita keluarga RIATINI, pohon sagu itu peninggalan Alm.MANDARIMA;
- Bahwa Saksi kenal WUTO-WUTO (Tergugat III) dan ia tinggal di lokasi RIATINI sebagai petani, pengrajin atap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dasar WUTO-WUTO tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa sebanyak 2x (dua kali), yang pertama tahun 2008 dan yang kedua tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 saat Saksi turun ke lokasi, Saksi melihat ada WUTO-WUTO;
- Bahwa pada saat itu WUTO-WUTO tidak keberatan;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah WUTO-WUTO yaitu pada tahun 2013 ketika Saksi meninjau lokasi dengan mantan Camat JUHARMEY, kita makan bersama di pondoknya;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi objek sengketa untuk melakukan pengukuran, Saksi sampaikan akan dilakukan pengukuran tanah milik RIATINI dan WUTO-WUTO tidak memberikan komentar apapun;
- Bahwa pada tahun 2008, saat Saksi turun melakukan pengecekan lokasi objek sengketa, Saksi pernah melihat gambar digital yang dibuat BPN;
- Bahwa yang membuat gambar lokasi adalah Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Ibu GUSNIATIN (Tergugat II);
- Bahwa pada saat Saksi jadi kepala desa, ada dicatat dalam buku surat kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat Bukti Surat P-2 dan Bukti Surat P-9 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat mengukur tanah objek sengketa, Saksi tidak mendatangkan BPN karena yang mendatangkan BPN adalah Pihak Pemohon (RIATINI);
- Bahwa saat itu dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saat Tergugat II (GUSNIATI) jadi Kepala Desa, Saksi jadi Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tergugat II (GUSNIATI) pada tahun 2015 karena tidak pernah ada koordinasi dengan Saksi;
- Bahwa pengukuran melibatkan orang-orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah Penggugat namun Hastamin tidak hadir, bagian Utara berbatasan dengan Maera ada anaknya yang hadir, sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan 2 TSM, bagian Barat berbatasan dengan kali Ponggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada waktu itu tidak melibatkan Hastamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut pada waktu dilakukannya pengukuran atas tanah RIATINI;
- Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama RIATINI dikeluarkan tahun 2008;
- Bahwa orang yang hadir pada waktu pengukuran tanah sekitar 7 (tujuh) orang yakni Saksi, BPN (Badan Pertanahan Nasional) yakni NYOMAN, keluarga ibu RIATINI, Kepala Dusun (BASIR), anaknya Ibu MAERA;
- Bahwa ada 1 (satu) orang dari Badan Pertanahan Nasional yang ikut turun di lokasi;
- Bahwa pada waktu mengukur tanah menggunakan GPS dengan meteran;
- Bahwa di patok itu tidak ada tulisan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tanah tidak ada berita acara pengukuran;
- Bahwa Saksi membuat Surat Kepemilikan Tanah itu setelah 1 (satu) minggu dari kegiatan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum membuat Surat Kepemilikan Tanah;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa Surat Kepemilikan Tanah yang Saksi keluarkan selama jadi Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada Buku Register Kepemilikan Tanah di Desa pada waktu Saksi jadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan BPN untuk tanah RIATINI;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama UDIN SAENI tanggal 2 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama UDIN SAENI tanggal 2 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama UDIN SAENI tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-3**;



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama UDIN SAENI tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-4**;
5. Fotokopi foto peta, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-5**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00590 atas nama SUANITA NUGROHO, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00589 atas nama SUANITA NUGROHO, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00598 atas nama SUANITA NUGROHO, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-8**;
9. Hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-9**;
10. Hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-10**;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2020/PTUN.KDI antara SAHIA lawan CAMAT RANOMEETO BARAT dan HARTINI, S.Sos, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 156/DAK/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-12**;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama UDIN SAENI tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama UDIN SAENI tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-14**;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama UDIN SAENI tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-15**;
16. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari HARTINI TENDA untuk pembayaran 4 (empat) hektar tanah lokasi di Andowengga Desa Abeko Kecamatan Ranomeeto Barat pembayaran ini + 1 unit motor Yamaha Soul, tanggal 23 November 2015, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-16**;
17. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 590.2/111/2020 tanggal 10 Juni 2020, dibuat dan ditandatangani oleh H.SYHRIR ANJAYA, SP, selaku Camat Ranomeeto Barat, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-17**;
18. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 26/DA/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dari SAHRIR (WUTO) kepada HARTINI TENDA, S.Sos, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-18**;
19. Hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I-19**;



Menimbang, bahwa **Bukti T.I-1, Bukti T.I-2, Bukti T.I-3, Bukti T.I-4, Bukti T.I-12, Bukti T.I-13, Bukti T.I-14, Bukti T.I-15, Bukti T.I-16, Bukti T.I-17 dan Bukti T.I-18** di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai secukupnya, kecuali **Bukti T.I-5, Bukti T.I-6, Bukti T.I-7, Bukti T.I-8, Bukti T.I-9, Bukti T.I-10, Bukti T.I-11 dan Bukti T.I-19** yang telah diberi materai namun fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SYAHRIR ANJAWA memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Saksi masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan suami Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II dan Saksi masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat III dan Turut Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Kepemilikan Tanah atas nama RIATINI (Penggugat);
- Bahwa WUTO-WUTO pernah jual tanah kepada HARTINI TENDA (Tergugat I);
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, karena sebelum ada perkara ini Saksi pernah digugat di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) oleh SAHIA, Saksi juga yang memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak antara HARTINI TENDA dengan SAHIA;
- Bahwa Penggugat pernah datang menemui Saksi menjelaskan bahwa ia punya Surat Keterangan Kepemilikan dengan luas 35 (tiga puluh lima) hektar yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Kepala Desa, yakni Sekretaris Desa atas nama SAFRUDDIN ABIDO. Pada waktu itu Saksi mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan (SAFRUDDIN ABIDO) bahwa ia menandatangani surat itu namun ia tidak tahu lokasinya. Di lokasi itu juga masuk proyek SUTET PLN yang melalui tanah Tergugat (HATINI TENDA) dan kebetulan dalam lokasi itu ada WUTO-WUTO yang tinggal sehingga Saksi menyimpulkan bahwa yang punya tanah yang sudah ia jual kepada HARTINI TENDA. Di



kasus ini Saksi juga bertanya kenapa baru muncul sekarang kalau memang Surat Keterangan Kepemilikan itu terbit tahun 2008 harusnya sejak awal terbit itu SK dia manfaatkan, seperti apa yang dilakukan oleh WUTO-WUTO. Nanti ada Proyek SUTET PLN baru datang melapor sementara sudah ada orang yang melakukan kegiatan di lokasi itu. Kalau Penggugat (RIATINI) bisa Saksi bantu buktikan ada tanahnya tapi tidak seluas 35 (tiga puluh lima) hektar sesuai Surat Keterangan Kepemilikannya. Kalau sekarang ingin memaksakan masuk di lokasi bisa menjadi celaka bagi beliau;

- Bahwa lahan WUTO-WUTO (Tergugat III) yang luasnya 4 (empat) hektar sudah dijual oleh SAHIA tanpa diketahui oleh WUTO-WUTO kepada SUINITA NUGROHO. Kemudian SUINITA NUGROHO mensertifikatkan tanah itu yang telah ia beli dari SAHIA;
- Bahwa saat itu Saksi bukan memfasilitasi, tapi membantu Penggugat menjelaskan bahwa posisi tanahnya yang sesuai Surat Keterangan Kepemilikan yang ia miliki;
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah seluas 35 (tiga puluh lima) hektar itu betul sudah ditandatangani oleh Pelaksana Kepala Desa bernama SAFRUDDIN dan itu sah namun SAFRUDDIN tidak mengetahui di mana letak tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi memberikan penjelasan kepada Penggugat pada waktu itu di atas meja. Berdasarkan bukti surat yang dibawa oleh Penggugat waktu itu, Saksi menjelaskan kepada Penggugat bahwa itu dokumen yang sudah dibuat sejak beberapa tahun yang lalu harusnya ditindaklanjuti di lapangan;
- Bahwa surat bukti yang dibawa oleh Penggugat kepada Saksi pada waktu itu memuat batas-batas tanahnya;
- Bahwa sejak dari awal sampai sekarang, Saksi tidak pernah ke lokasi obyek sengketa karena Penggugat tidak pernah mengajak Saksi ke lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah itu milik WUTO-WUTO karena pada waktu itu kami membentuk TIM yang terdiri dari Pemerintahan Kecamatan dan PLN untuk mendata pemilik lahan yang akan dilalui jalan SUTET;
- Bahwa Saksi pada waktu membentuk TIM tidak ikut di lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah itu milik WUTO-WUTO dari TIM yang melaporkan di lokasi itu ada WUTO-WUTO yang mengolah;
- Bahwa laporan dari TIM menerangkan bahwa tanah WUTO-WUTO seluas 4 (empat) hektar. Luas itu ditetapkan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dibawa oleh Tergugat I (HARTINI TENDA);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dibuat oleh TIM pada waktu itu;
- Bahwa Saksi hanya tahu luas tanah WUTO-WUTO (Tergugat III) adalah 4 (empat) hektar berdasarkan laporan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan kepada Saksi;
- Bahwa WUTO-WUTO tidak memiliki Surat Keterangan Tanah. SKT yang ada di lokasi WUTO-WUTO adalah HARTINI TENDA dengan luas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa SKT-nya;
- Bahwa ada dokumen pengalihan tanah dari WUTO-WUTO ke HARTINI TENDA;
- Bahwa TIM itu terdiri atas pihak dari Kecamatan 1 (satu) orang yakni Kepala Seksi Pemerintahan, ada dari PLN, ada juga dari pemilik lahan;
- Bahwa laporannya ada WUTO-WUTO tinggal di dalam yang akan dilalui jalur Sutet dan tanah itu sudah dijual oleh SAHIA kepada SUINITA NUGROHO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah SAHIA, hanya di Abeko luasnya 35 (tiga puluh lima) hektar pernah menjual tanah seluas 8 (delapan) hektar kepada SUINITA NUGROHO yang kemudian disertifikatkan oleh SUINITA;
- Bahwa tindak lanjut dari laporan TIM kepada Saksi yaitu Saksi merekomendasikan agar HARTINI TENDA dan WUTO-WUTO untuk menerima Kompensasi dari PLN atas tanaman tumbuh yang dilalui SUTET;
- Bahwa letak obyek sengketa dalam perkara ini di Desa Abeko, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi belum pernah pergi ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa SAHIA mengklaim bahwa dia memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) sehingga ia menjual tanah kepada SUINITA NUGROHO seluas 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah WUTO-WUTO seluas 4 (empat) hektar dari laporan Tim yang turun bersama BPN;
- Bahwa tanah SAHIA dan WUTO-WUTO berada di obyek yang sama;
- Bahwa Saksi jadi camat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, WUTO-WUTO tinggal di lokasi obyek sengketa kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dari laporan TIM pada waktu itu luas tanah WUTO-WUTO ada 4 (empat) hektar;
- Bahwa dari laporan TIM pada waktu itu, WUTO-WUTO menanam tanaman;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau SUINITA sudah mensertifikatkan tanahnya yang telah ia beli dari SAHIA karena pada waktu Saksi digugat di PTUN, ada nama Saksi sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam sertifikat SUINITA NUGROHO;
- Bahwa pada waktu dibentuk TIM bersama BPN, orang yang ikut dari Pemerintah Kecamatan namanya SAFRUDDIN;
- Bahwa turun ke lapangan melakukan pengukuran adalah ide bersama para pihak, PLN, SAHIA dan HARTINI TENDA;
- Bahwa WUTO-WUTO menjual tanahnya kepada HARTINI TENDA namun oleh HARTINI TENDA memperkenankan WUTO-WUTO tetap tinggal di lokasi tersebut sambil menanam tanaman;
- Bahwa orang yang menjadi Kepala Desa Abeko sejak tahun 2016 adalah GUSNIATI;
- Bahwa sebelum GUSNIATI menjadi Kepala Desa Abeko, Sekdes sebagai Pejabat Pelaksana Kepala Desa dijabat oleh SAFRUDDIN;
- Bahwa Kepala Desa Abeko saat ini adalah Pak EDI;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah adalah kepala desa;
- Bahwa PLN masuk di lokasi tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pengalihan kepemilikan tanah dari WUTO-WUTO ke HARTINI TENDA sejak mereka minta difasilitasi camat untuk didamaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengalihkan;
- Bahwa berdasarkan dokumen SKT (Surat Keterangan Tanah) yang ditandatangani GUSNIATI (Tergugat II) atas nama HARTINI TENDA yang menyatakan bahwa lahan di tempat itu adalah milik HARTINI TENDA;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI SUBANDI memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan WUTO-WUTO sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi kenal WUTO-WUTO karena Saksi membuka lahan di tempat yang sama dengan WUTO-WUTO, tanah Saksi berbatasan dengan WUTO-WUTO. Saya dulu yang datang baru kemudian WUTO-WUTO;
- Bahwa tanah itu milik WUTO-WUTO karena sejak Saksi membuka lahan di situ WUTO-WUTO sudah ada;
- Bahwa Saksi membuka lahan di situ sejak tahun 1995;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat WUTO-WUTO berkebun menanam ubi, pisang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik WUTO-WUTO;
- Bahwa bagian selatan tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik WUTO-WUTO;
- Bahwa tanah Saksi belum bersertifikat;
- Bahwa tanah yang ada di sekitar lokasi tanah Saksi sudah ada yang bersertifikat, yaitu tanah milik HASTAMIN;
- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi, yaitu:
 - o Utara berbatasan dengan tanah HASTAMIN;
 - o Selatan berbatasan dengan WUTO-WUTO;
 - o Timur berbatasan dengan tanah Ibu Saksi;
 - o Barat berbatasan dengan lahan 2 TSM;
- Bahwa pada tahun 1995, Saksi memperoleh tanah tersebut dari hasil pembagian dan pada waktu itu masih masuk ke Desa Ambaipua;
- Bahwa pada tahun 1997 ada pemekaran desa dan sekarang tanah tersebut terletak di Desa Abeko;
- Bahwa sejak tahun 1995 Saksi membuka lahan di situ dan tidak pernah ada yang datang mengklaim di atas tanah WUTO-WUTO;
- Bahwa sejak Saksi membuka lahan, tidak pernah ada yang protes;
- Bahwa Saksi menanam rambutan sedangkan WUTO-WUTO menanam pisang, ubi, rambutan, durian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PODI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan HARDIN;
- Bahwa semua orang yang punya tanah di sekitar lokasi melewati tanah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon sagu di lokasi itu;
- Bahwa sejak tahun 1995 saat Saksi masuk membuka lahan, pohon sagu itu sudah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi obyek sengketa ada Proyek Sutet;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Proyek Sutet itu dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan yang ditempati WUTO-WUTO;
- Bahwa Saksi tahu kalau WUTO-WUTO telah mengalihkan tanahnya ke HARTINI TENDA berdasarkan informasi dari HARTINI TENDA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan WUTO-WUTO mengalihkan tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat pengalihan tanah WUTO-WUTO ke HARTINI TENDA;
- Bahwa tanah yang ada di sekitar lokasi yang sudah bersertifikat yaitu milik HASTAMIN, KADIR, RIZAL;
- Bahwa letak tanah milik HASTAMIN, KADIR, RIZAL tersebut berjauhan dengan tanah WUTO-WUTO;
- Bahwa letak tanah milik HASTAMIN yang dekat dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa posisinya tanah WUTO-WUTO dulu, lalu HASTAMIN, kemudian milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal RIATINI (Penggugat) ada tanahnya di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal RIATINI;
- Bahwa tanah milik Saksi dengan WUTO-WUTO berseblahan karena pada waktu pembagian tanah itu di LOT;
- Bahwa pada waktu tidak ada patok-patok batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang dapat bagian tanah pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak kenal MAERA;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah SUTI;
- Bahwa letak lahan 2 TSM jauh dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kali ponggo-ponggo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam sagu karena sagu itu sudah ada sejak Saksi masuk membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pernah memanen sagu itu di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa WUTO-WUTO punya tempat tinggal di lokasi sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tanya WUTO-WUTO kalau ia memiliki sertifikat tanah dia tinggal di situ karena dia jarang berkomunikasi;
- Bahwa Desa Ambaipua mekar tahun 1997 menjadi Desa Abeko;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Kepala Desa Ambaipua adalah ARMAN sedangkan Kepala Desa Abeko adalah ILYAS;
- Bahwa sebelum Saksi ARMAN jadi Kepala Desa ABEKO, yang menjadi Kepala Desa adalah SAFRUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SAFRUDDIN ke lokasi mengukur tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPN mengukur tanah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi belum ada sertifikatnya;
- Bahwa yang turun ukur tanah Saksi pada waktu itu dari Desa dan BPN ada Prona;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI LEGIMAN memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di sekitar lokasi lahan sengketa sejak tahun 1991;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa selain di lokasi tersebut, Saksi memiliki lahan di 2 (dua) lokasi lainnya;
- Bahwa sejak tahun 1991, Saksi kenal dengan WUTO-WUTO karena Saksi pernah bertetangga lahan dengannya;
- Bahwa ada orang lain yang bertetangga dengan tanah Saksi dan ada yang sudah memiliki lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1991 hingga sekarang tidak pernah melihat ibu RIATINI (Penggugat) mengolah tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat WUTO-WUTO di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa WUTO-WUTO menanam sagu, rambutan, durian;
- Bahwa di lokasi Saksi ada 2 (dua) orang yang tanam pohon sagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sagu yang berada di lokasi Saksi milik Saksi yang berbatasan dengan rawa-rawa antara WUTO-WUTO dengan Saksi;
- Bahwa tanah itu lahan kosong;
- Bahwa WUTO-WUTO meneruskan tanah itu dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tuanya;
- Bahwa Saya tahu dari orang tua yang Saksi beli tanahnya, kalau dia bersamaan buka lahan dengan orang tua WUTO-WUTO;
- Bahwa orang tua itu cerita kepada Saksi karena sebelum Saksi membeli itu tanah, orang tua WUTO-WUTO sudah meninggal;
- Bahwa Saksi membeli tanah itu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa batas-batas tanah WUTO-WUTO, yaitu:
 - o Utara berbatasan dengan Subandi;
 - o Timur berbatasan dengan Hastamin;
 - o Barat berbatasan dengan tanah saya;
 - o Selatan berbatasan dengan Wuto-Wuto;
- Bahwa luas tanah WUTO-WUTO adalah 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MAERA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PODI;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah WUTO-WUTO ada 4 (empat) hektar dari WUTO-WUTO sendiri;
- Bahwa Saksi tahu kalau WUTO-WUTO pernah menjual tanahnya kepada Pak Desa (suami Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu WUTO-WUTO menjual tanahnya;
- Bahwa WUTO-WUTO menanam pisang, rambutan, durian;
- Bahwa WUTO-WUTO tidak mengolah semua tanahnya yang 4 (empat) hektar melainkan hanya setengah hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mulai kapan WUTO-WUTO tinggal di lokasi, Saksi mengolah tanah itu WUTO-WUTO sudah ada memang;
- Bahwa di dekat rumahnya WUTO-WUTO ada pohon sagu;
- Bahwa WUTO-WUTO yang tanam pohon sagu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada nama PODI yang mengolah tanah di situ selama Saksi mengolah tanah sejak tahun 1991;
- Bahwa yang duluan mengolah tanah di lokasi itu, adalah WUTO-WUTO;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah WUTO-WUTO dibeli dari Pak LURUSI dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa tanah Saksi berada di bagian barat dari tanah WUTO-WUTO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SUINITA NUGROHO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MANDARIMA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan UDIN SAEANI;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUBANDI, lokasi tanah Saksi dengan tanahnya agak jauh;
- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian orang-orang yang memiliki sertifikat tanah di sekitar lokasi tanah Saksi, yaitu LABULO, IMAN, HASTAMIN, SUTI, JARNO, RIDNO, SUBARDIN, SAHRUN, KADIR;
- Bahwa luas tanah Saksi yang ada di lokasi kurang lebih 2 (dua) hektar, Saksi mengetahui luasnya dari Desa pada waktu ada Prona;
- Bahwa ada BPN pada waktu diukur dan ada patoknya;
- Bahwa tanah WUTO-WUTO tidak pernah diukur oleh BPN karena dia tidak punya biaya;
- Bahwa Saksi tahu kalau luas tanah WUTO-WUTO 4 (empat) hektar dari orang tua yang tempat Saksi beli tanahnya;
- Bahwa Saksi menanam coklat, durian, rambutan;
- Bahwa Saksi tahu pohon sagu yang berada dekat dengan rumah WUTO-WUTO itu yang tanam WUTO-WUTO sendiri dengan TIO;
- Bahwa WUTO-WUTO tinggal di lokasi itu, setelah orang tuanya meninggal pengolahan tanah dilanjutkan WUTO-WUTO;
- Bahwa WUTO-WUTO tinggal sendiri di hutan;
- Bahwa tanah Saksi tidak dilewati SUTET;
- Bahwa WUTO-WUTO orang asli Desa Ambaipua;
- Bahwa di lokasi itu ada kali kecil, itu masuk tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAHIA;
- Bahwa Saksi tahu orang-orang yang tanahnya berbatasan dengan Saksi, yaitu WUTO-WUTO, SUBANDI, SAHRUN, SAFIL;
- Bahwa selama Saksi mengolah tanah, tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa tanah Saksi seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan HARDIN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan RIATINI;
- Bahwa GUSNIATI tidak punya tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa HARTINI TENDA punya tanah di lokasi;
- Bahwa WUTO-WUTO menjual tanahnya ke Pak Desa (Maman);
- Bahwa Saksi tidak tahu WUTO-WUTO menjual tanahnya dengan cara bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak ada waktu WUTO-WUTO menjual tanah;
- Bahwa Saksi tahu kalau WUTO-WUTO menjual tanah dari Ibu Desa (HARTINI TENDA);
- Bahwa Saksi sering bertemu di rumahnya;



- Bahwa tanah yang di olah Wuto-Wuto sekarang itu milik Riatini;
 - Bahwa kali yang ada pohon sagunya itu masih tanahnya WUTO-WUTO;
 - Bahwa setengah hektar tanah milik Saksi telah disertifikatkan;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam

kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang sama dengan Tergugat I di atas dengan tambahan fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/139 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II-1**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang sama dengan Tergugat I di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang sama dengan saksi-saksi Tergugat I di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak pernah mengikuti persidangan serta tidak pernah mengajukan alat bukti walaupun kepadanya telah diberikan hak untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 September 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 14 Oktober 2021 sedangkan Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat serta tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah kepada Tergugat I dan Tergugat III, demikian pula tindakan Tergugat III yang telah memperjual belikan tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga sengketa demikian bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan yang mana Pengadilan Negeri Andoolo memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan ini berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta asas *lex rae sitae* karena objek terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dan eksepsi hukum materiil yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 RBg, sebagai berikut:

- **Gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);**

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa tanah tersebut sudah di kuasai oleh warga masyarakat Desa ambaipua dan Desa abeko, dan sebagian telah bersertifikat yang keluar pada tahun 2017. Sedangkan Tergugat II mendalilkan bahwa lokasi yang diklaim Penggugat adalah lokasi Warga yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa hal yang dimohonkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah terkait objek sengketa dengan luas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut, untuk menguatkan dalilnya Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Bukti T.I-6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00590 atas nama SUANITA NUGROHO, T.I-7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00589 atas nama SUANITA NUGROHO, T.I-8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00598 atas nama SUANITA NUGROHO, dan T.I-11 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2020/PTUN.KDI antara SAHIA lawan CAMAT RANOMEETO BARAT dan HARTINI, S.Sos, yang mana tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T.I-6, T.I-7, T.I-8, dan T.I-11 tersebut diatas tidak ditunjukkan aslinya namun bukti surat tersebut ternyata berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Syahrir Anjawa, Camat Ranomeeto



barat sejak 2019 sampai sekarang yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang mana memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah digugat di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) oleh SAHIA, Saksi juga yang memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak antara HARTINI TENDA (Tergugat I) dengan SAHIA;
- Bahwa tanah itu sudah dijual oleh SAHIA kepada SUINITA NUGROHO yang kemudian disertifikatkan oleh SUINITA NUGROHO;
- Bahwa SAHIA mengklaim bahwa dia memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) sehingga ia menjual tanah kepada SUINITA NUGROHO seluas 8 (delapan) hektar;
- Bahwa tanah SAHIA dan WUTO-WUTO berada di obyek yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau SUINITA sudah mensertifikatkan tanahnya yang telah ia beli dari SAHIA karena pada waktu Saksi digugat di PTUN, ada nama Saksi sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam sertifikat SUINITA NUGROHO;

Menimbang, bahwa dari persesuaian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar telah terjadi sengketa yang mana perkaranya diperiksa di PTUN sebagaimana bukti surat T.I-11, dan ada pihak lain di atasnya yaitu SUINITA NUGROHO sebagaimana bukti surat T.I-6, T.I-7, dan, T.I-8;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa jika yang dimaksud tanah objek sengketa adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka berdasarkan pertimbangan di atas sudah jelas bahwa di atas tanah seluas 40.000 m² (tujuh ribu meter persegi) tersebut terdapat pihak lain yang oleh Penggugat belum dimasukkan juga sebagai Tergugat atau ditarik juga sebagai Tergugat dalam surat gugatannya sehingga surat gugatan Penggugat sudah senyatanya kurang pihak, dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II terkait gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, dan oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara Gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring), maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp8000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H. dan Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H

Solihin Niar Ramadhan, S.H.



Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan/ATK	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp4.000.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp3.850.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp8.000.000,00;
		(delapan juta rupiah)